



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.857, 2011

KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. Anak
Berkebutuhan Khusus. Kebijakan Penanganan.

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG
KEBIJAKAN PENANGANAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak termasuk anak berkebutuhan khusus berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak mewajibkan Negara dan Pemerintah untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan kondisi fisik dan mental anak;
- c. bahwa anak berkebutuhan khusus belum dapat terpenuhi hak-haknya baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat karena pengaruh kondisi sosial dan keterbatasan kemampuan keluarga;
- d. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan peran Pemerintah dan masyarakat dalam pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus diperlukan Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);

7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG KEBIJAKAN PENANGANAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
2. Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaannya baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.
3. Penanganan anak berkebutuhan khusus adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak berkebutuhan khusus agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Pasal 2

Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus dapat menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terkait penanganan anak berkebutuhan khusus.

BAB II**PELAKSANAAN****Pasal 3**

- (1) Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus meliputi program di bidang umum, pendidikan, pelatihan keterampilan kerja, kesehatan, perlindungan dan partisipasi anak berkebutuhan khusus.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang diperlukan bagi anak yang berkebutuhan khusus.

Pasal 4

Mengenai program kegiatan Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus dan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta masyarakat yang melaksanakannya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Dalam melaksanakan Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus, Deputi Bidang Perlindungan Anak :

- a. membentuk kelompok kerja penanganan anak berkebutuhan khusus;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
- c. menyusun model penanganan anak berkebutuhan khusus bagi orang tua, keluarga, dan masyarakat; dan
- d. fasilitasi pelaksanaan kegiatan penanganan anak berkebutuhan khusus.

Pasal 6

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertujuan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan serta mensinergikan pelaksanaan langkah-langkah program dan kegiatan penanganan anak berkebutuhan khusus.
- (2) Kelompok Kerja Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pertemuan secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang diikuti oleh seluruh kementerian/lembaga terkait, lembaga masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan anak berkebutuhan khusus.

Pasal 7

Pelaksanaan program dan kegiatan Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus di daerah dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan anak dengan melibatkan dinas instansi terkait dan lembaga masyarakat di daerah yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Desember 2011

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Desember 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
KEBIJAKAN PENANGANAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap anak termasuk anak berkebutuhan khusus berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan hak yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus ini tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan jaminan terhadap setiap orang untuk berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Perlakuan khusus ini juga dapat diberikan kepada anak berkebutuhan khusus. Selain itu dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menyatakan setiap penyandang cacat berhak memperoleh:

- a. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- b. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;
- c. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil hasilnya;
- d. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
- e. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
- f. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dalam rangka memenuhi hak-hak penyandang cacat khususnya anak, Undang-Undang Penyandang Cacat juga mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat melalui penetapan kebijakan, koordinasi, penyuluhan,

bimbingan, bantuan, perijinan, dan pengawasan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mewajibkan pemerintah untuk memenuhi hak anak berkebutuhan khusus sebagaimana yang termuat dalam Pasal 21 yang berbunyi negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental anak.

Selain itu Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) seperti yang termuat dalam Pasal 23 Konvensi tersebut yang mengamanatkan perlunya anak yang menderita cacat mental dan fisik menikmati kehidupan yang layak, meningkatkan percaya diri dan mempermudah peran serta aktif anak dalam masyarakat. Negara khususnya pemerintah menjamin bahwa anak penyandang cacat dapat memperoleh pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi, persiapan untuk bekerja dan peluang untuk rekreasi.

Pemenuhan hak-hak penyandang cacat/disabilitas termuat juga dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”.

Pada tahun 2011, Indonesia telah mengesahkan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang mewajibkan Negara untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, meliputi hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena serta memiliki hak mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan persamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Walaupun sudah ada jaminan dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Penyandang Cacat, dan Konvensi Hak-Hak Anak untuk anak berkebutuhan khusus ternyata hak anak berkebutuhan khusus belum sepenuhnya terpenuhi baik di lingkungan keluarga, di sekolah, dan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena pengaruh kondisi sosial dan

keterbatasan kemampuan keluarga.

Di lingkungan keluarga hak anak berkebutuhan khusus untuk bermain, mendapatkan pendidikan, aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya sebagian besar masih diabaikan oleh anggota keluarga, bahkan masih ada yang disembunyikan, karena dianggap aib bagi keluarga. Begitu juga aksesibilitas terhadap anak yang berkebutuhan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan tenaga kerja, penyelenggaraan pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus belum optimal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perlu upaya peningkatan kegiatan baik yang dilakukan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota maupun masyarakat dan swasta yang memberikan kesamaan kesempatan dan memberikan pelayanan yang dibutuhkan kepada anak berkebutuhan khusus dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Untuk itu dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 diperlukan kebijakan penanganan anak berkebutuhan khusus yang mengkoordinasikan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
9. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pelayanan.
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
17. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Bagi Anak yang Mempunyai Masalah.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
22. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
23. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangun Gedung dan Lingkungan.
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

C. PENGERTIAN

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
2. Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaan baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.
3. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

4. Anak Tunanetra, adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian.
5. Anak Tunarungu, adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran baik sebagian ataupun menyeluruh dan biasanya memiliki hambatan dalam berbahasa dan berbicara.
6. Anak Tunagrahita, adalah anak yang memiliki inteligensi yang signifikan berada di bawah rata-rata anak seusianya dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan.
7. Anak Tunadaksa, adalah anak yang secara umum memiliki ketidakmampuan tubuh secara fisik untuk menjalankan fungsi tubuh seperti dalam keadaan normal.
8. Anak Tunalaras, adalah anak yang memiliki masalah hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial serta menyimpang.
9. Anak dengan Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas (GPPH) atau *Attention Deficit and Hyperactivity Disorder* (ADHD), adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan dan neurologis yang ditandai dengan sekumpulan masalah berupa gangguan pengendalian diri, masalah rentang atensi, hiperaktivitas dan impulsivitas yang menyebabkan kesulitan berperilaku, berpikir dan mengendalikan emosi.
10. Anak dengan Gangguan Spektrum Autisma atau *Autism Spectrum Disorders* (ASD), adalah anak yang mengalami gangguan dalam tiga area dengan tingkatan yang berbeda-beda, yaitu kemampuan berkomunikasi dan interaksi sosial serta pola-pola perilaku yang repetitif dan stereotip.
11. Anak Tunaganda, adalah anak yang memiliki dua atau lebih gangguan sehingga diperlukan pendampingan, pelayanan pendidikan khusus dan alat bantu belajar yang khusus.
12. Anak Lamban Belajar (*slow learner*), adalah anak yang memiliki potensial intelektual sedikit di bawah rata-rata tetapi belum termasuk gangguan mental. Mereka butuh waktu lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non akademik.
13. Anak dengan kesulitan belajar khusus (*specific learning disabilities*), adalah anak yang mengalami hambatan/penyimpangan pada satu atau lebih proses psikologis dasar, berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja dan berhitung.
14. Anak dengan gangguan komunikasi, adalah anak yang mengalami hambatan dalam komunikasi verbal yang efektif, seperti terlambat bicara, pemakaian bahasa di bawah usia, keganjilan dalam artikulasi, penggunaan bahasa yang aneh, gagap, intonasi/kualitas suara, penggunaan kata yang tidak tepat, ekspresi diri yang buruk, dan gangguan bicara secara menyeluruh.

15. Anak dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, adalah anak yang memiliki skor intelegensi yang tinggi (gifted) atau mereka unggul dalam bidang-bidang khusus (talented) seperti seni, olahraga, dan kepemimpinan.
16. Pendidikan inklusif adalah pendidikan reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada sekolah reguler dalam satu kesatuan yang sistemik.
17. Sekolah inklusif adalah sekolah reguler yang mengkoordinasi dan mengintegrasikan siswa reguler dan siswa penyandang cacat dalam program yang sama.
18. Akselerasi adalah suatu proses percepatan (*acceleration*) pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik yang memiliki kemampuan luar biasa (unggul) dalam rangka mencapai target kurikulum nasional dengan mempertahankan mutu pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal.
19. Guru pembimbing adalah guru yang ditugasi untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran di sekolah inklusif.
20. Fasilitas ramah anak berkebutuhan khusus adalah fasilitas yang mendukung aksesibilitas anak berkebutuhan khusus.
21. Pelayanan rehabilitasi bersumber daya masyarakat adalah rehabilitasi sosial yang dilaksanakan dalam keluarga para tuna sosial atau masyarakatnya yang bertujuan untuk merubah perilaku dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat berperan aktif secara optimal dalam upaya kesejahteraan sosial bagi tuna sosial dengan menggunakan sumberdaya dan potensi masyarakat dengan koordinasi dan atau kerjasama antara swasta/partisipasi masyarakat dan atau pemerintah.
22. Perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak termasuk anak berkebutuhan khusus agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
23. Pelayanan khusus adalah berbagai upaya yang dilaksanakan untuk memulihkan dan mengembangkan anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh bimbingan, pemenuhan kebutuhan pokok, pemberian keterampilan, pendidikan, pemberian bantuan/fasilitas dan pembinaan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
24. Forum anak adalah organisasi yang anggotanya para anak-anak yang menjadi pengurus organisasi anak, sanggar atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan dan pemanfaatan waktu luang.

BAB II

ANALISIS SITUASI

Anak berkebutuhan khusus pada hakikatnya merupakan manusia yang harus dipenuhi, dihargai, dilindungi hak asasinya serta dijunjung tinggi harkat dan martabatnya, sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pemenuhan hak termasuk pembinaan dan pengembangan, bukan hanya ditujukan bagi anak pada umumnya, tetapi juga bagi anak berkebutuhan khusus.

Anak berkebutuhan khusus termasuk didalamnya anak penyandang disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaan baik fisik, mental intelektual, sosial dan emosional ini memerlukan pelayanan khusus dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah, agar anak-anak tersebut mendapat kesempatan berkembang sesuai dengan fisik, mental dan potensinya.

Jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung menunjukkan peningkatan, namun data yang ada belum terdeteksi secara akurat. Hasil survei yang dilakukan Pusat Data dan Informasi Departemen Sosial Tahun 2007, populasi penyandang cacat sekitar 3,11% dari total penduduk Indonesia.

Anak berkebutuhan khusus memerlukan penanganan khusus. Karena penanganan anak berkebutuhan khusus tidak hanya kondisi fisik/kesehatan dan psikologis saja, tetapi diperlukan pula pemahaman tentang potensi mereka agar dapat dikembangkan seoptimal mungkin. Hal tersebut meliputi pemilihan bentuk pendidikannya, hak hidup bermasyarakat, dan penanganan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menjadi warga negara yang mampu hidup mandiri, bertanggung jawab serta berpartisipasi dalam pembangunan.

Penanganan anak berkebutuhan khusus perlu dilakukan sejak dini, bahkan sejak masih berada di dalam kandungan. Selain meliputi pemenuhan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak pendidikan, hak kesehatan dan kesejahteraan dasar, anak berkebutuhan khusus juga harus mendapatkan hak perlindungan khusus meliputi kesehatan, terapi dan rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan, perlindungan hukum, serta pengembangan keterampilan hidup (*life skill*) untuk hidup mandiri.

Berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan telah disusun, akan tetapi kenyataannya belum semua anak berkebutuhan khusus terpenuhi hak-haknya, hal ini ditunjukkan dengan fakta sebagai berikut:

- **Akta Kelahiran**

Berdasarkan data Susenas dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 menyebutkan dari anak usia 0-18 tahun berjumlah 79.729.824 orang, tercatat anak usia balita yang memiliki akta kelahiran baru sekitar 55%, sedangkan untuk keseluruhan usia anak, akta kelahiran anak yang dimiliki baru mencapai 35%, termasuk di dalamnya adalah anak berkebutuhan khusus. Pada akta juga belum dicantumkan informasi mengenai anak yang bersangkutan adalah anak berkebutuhan khusus atau bukan.

- **Pendidikan**

Berdasarkan data dari Dirjen Pendidikan Luar Biasa Kementerian Pendidikan Nasional (Maret 2010), jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia sebanyak 324.000 orang. Dari jumlah tersebut, baru 75.000 anak yang bersekolah, sedangkan sisanya belum terpenuhi hak pendidikannya.

Berkaitan dengan penanganan anak berkebutuhan khusus Kementerian Pendidikan Nasional telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dengan mengadakan sekolah inklusif. Namun dalam pelaksanaannya sekolah inklusif masih terkendala dengan sedikitnya sekolah reguler yang menyelenggarakan program ini dan terbatasnya guru pendamping bagi anak berkebutuhan khusus yang dapat mengajar disekolah inklusif.

Untuk anak-anak cerdas/berbakat istimewa yang jumlahnya sekitar 2,2 persen dari jumlah anak usia sekolah, baru sekitar 0,43 persen yang mendapatkan pendidikan dalam kelas-kelas akselerasi. Sekitar 1 juta anak cerdas/berbakat istimewa yang potensial untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya dan bidang lainnya belum mendapatkan pendidikan yang merupakan hak mereka.

Permasalahan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus perlu ditangani secara serius oleh pemerintah dan masyarakat dalam rangka memenuhi hak penyandang cacat di bidang pendidikan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi ayat (1) "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu"; ayat (2) berbunyi "Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus"; ayat (4) "Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus".

- **Pelatihan Keterampilan Kerja**

Seorang anak berhak mendapat pendidikan dan pelatihan keterampilan sesuai dengan kemampuan serta bakat yang dimiliki. Demikian halnya bagi anak berkebutuhan khusus. Namun pada kenyataannya masih sedikit didirikan pelatihan-pelatihan khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Pelatihan-pelatihan bagi anak berkebutuhan khusus perlu dirancang sesuai kebutuhan dan tingkat kemampuan masing masing jenis atau kekhususan anak. Untuk itu diperlukan tenaga yang memahami dan mampu menyelenggarakan pelatihan bagi anak tersebut, misalnya tim dokter serta tenaga medis, psikolog, dan pendamping anak berkebutuhan khusus.

- **Partisipasi**

Anak berkebutuhan khusus dalam keluarga maupun dalam proses pembelajaran belum memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan kebutuhan anak itu sendiri, sering kali kebutuhannya dipenuhi tanpa memberikan kesempatan pada anak berkebutuhan khusus untuk menyampaikan pendapatnya. Selain itu anak berkebutuhan khusus yang telah berhasil baik di bidang pendidikan, olahraga dan kesenian belum mendapatkan penghargaan yang layak padahal mereka telah mengharumkan nama baik bangsa dan negara di bidang pendidikan, olahraga, dan kesenian.

Di masyarakat sekearang ini telah dibentuk forum anak dimana dalam forum itu anak dapat menyampaikan pendapatnya, namun forum-forum anak itu belum maksimal melibatkan anak berkebutuhan khusus.

- **Kesehatan**

Kondisi pelayanan kesehatan anak berkebutuhan khusus di Indonesia saat ini belum optimal, ketidaksiapan orangtua menerima dan mengasuh anak berkebutuhan khusus, belum optimalnya layanan konseling kesehatan pra nikah, terbatasnya informasi tentang penyebab terjadinya kecacatan pada anak berkebutuhan khusus, belum semua fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah anak berkebutuhan khusus, belum optimalnya anak berkebutuhan khusus memperoleh akses pelayanan kesehatan, kurang tersedianya layanan spesialis di propinsi dan kabupaten/kota, terbatasnya pelayanan rehabilitasi bagi anak berkebutuhan khusus.

Selain itu di sekolah, anak yang berkebutuhan khusus telah mendapatkan layanan kesehatan melalui program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Sekolah Luar Biasa (SLB), namun program tersebut belum dapat berjalan secara optimal, sehingga anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Masih terbatasnya penyelenggaraan deteksi dini dan intervensi dini terhadap anak berkebutuhan khusus oleh tenaga kesehatan, orang tua, keluarga dan masyarakat, mengakibatkan banyak orang tua yang tidak mengetahui anaknya ternyata termasuk anak berkebutuhan khusus, misalnya untuk mengetahui seorang anak yang mengalami gangguan penglihatan dan pendengaran ternyata bisa diketahui sejak anak itu berumur 3 bulan dengan cara mengajak bayi itu berbicara atau memperlihatkan benda. Jika si bayi tersebut tidak merespon, maka kemungkinan anak tersebut mengalami gangguan dimaksud. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai deteksi dan intervensi dini sangat diperlukan untuk mengetahui apakah anak mengalami gangguan penglihatan, pendengaran atau gangguan lainnya.

- **Sarana dan prasarana**

Negara berkewajiban memberi perlindungan dan kesejahteraan kepada rakyatnya, termasuk para penyandang cacat seperti tercantum dalam UUD 1945. Namun hingga saat ini, komitmen maupun norma-norma yang ada dalam UUD 1945 belum diwujudkan sepenuhnya. Mengingat sampai saat ini, ketersediaan sarana dan prasarana bagi anak berkebutuhan khusus masih sangat terbatas. Tempat duduk khusus bagi orang/anak berkebutuhan khusus belum secara merata tersedia pada setiap kendaraan umum, begitu pula fasilitas jalan khusus untuk orang/anak berkebutuhan khusus di tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan, bank, dan tempat umum lainnya belum semuanya tersedia.

- **Akses informasi pendidikan**

Terbatasnya jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB), mengakibatkan banyak anak berkebutuhan khusus yang tidak tersentuh pendidikan. Keberadaan SLB rata-rata baru ada dan menjangkau tingkat kabupaten saja. Sementara untuk tingkat kecamatan dan desa, walaupun ada SLB itupun didirikan oleh pihak swasta yang tentunya bagi anak berkebutuhan khusus yang ingin bersekolah memerlukan biaya yang tidak sedikit. Keterbatasan ini mengakibatkan banyak anak berkebutuhan khusus yang tinggal di kecamatan tidak dapat mengakses pendidikan sesuai kebutuhannya.

- **Perlindungan hak anak berkebutuhan khusus**

Berdasarkan hasil kajian Implementasi Penanganan anak berkebutuhan khusus yang dilakukan di 4 (empat) provinsi (Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan DKI Jakarta) tahun 2010, anak berkebutuhan khusus di lingkungan keluarga saat ini, keberadaannya masih merupakan beban. Kehadiran mereka sering kali dianggap sebagai aib, kutukan, dosa dan karma, sehingga mengakibatkan anak tersebut

disembunyikan. Kondisi seperti ini membuktikan masih adanya perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Pemahaman orangtua yang masih rendah tentang kewajiban memberikan kesempatan dan memenuhi hak yang sama merupakan salah satu faktor adanya anak berkebutuhan khusus tidak terdeteksi keberadaannya.

Anggapan akan keberadaan anak berkebutuhan khusus merupakan beban, aib, bencana dan kutukan, mengakibatkan masih banyak orang tua, keluarga dan masyarakat yang menyembunyikannya, sehingga sehingga anak berkebutuhan khusus mengalami diskriminasi dan tidak terpenuhi haknya untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan sebagaimana anak lain seusianya, termasuk hak untuk memperoleh akta kelahiran. Anggapan ini juga mengakibatkan anak berkebutuhan khusus mendapatkan kekerasan termasuk penelantaran dan pemasungan karena anak tersebut sering melakukan kerusakan dan tidak bisa diatur serta meresahkan lingkungan sekitarnya.

Permasalahan tersebut diatas, dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain;

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait anak berkebutuhan khusus belum intensif dan berkesinambungan, sehingga komitmen rendah;
2. Koordinasi lintas sektor dan lembaga terkait belum optimal;
3. Kuantitas dan kualitas tenaga pelayanan kesehatan, guru dan pendamping masih perlu ditingkatkan;
4. Orang tua, keluarga dan masyarakat belum semua responsif hak-hak anak berkebutuhan khusus;
5. Partisipasi anak berkebutuhan khusus dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dirinya masih rendah;
6. Belum adanya data prevalensi anak berkebutuhan khusus;
7. Sarana dan prasarana pelayanan publik (lembaga pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi, tempat bermain, kegiatan seni budaya, tempat rekreasi, hiburan dan olah raga, serta fasilitas umum lainnya) belum semua ramah dan mudah diakses oleh anak berkebutuhan khusus;
8. Kurangnya sosialisasi tentang hak-hak anak berkebutuhan khusus;
9. Ketidaksiapan orangtua menerima dan mengasuh anak berkebutuhan khusus;
10. Terbatasnya pelayanan rehabilitasi bersumber daya masyarakat bagi anak berkebutuhan khusus;
11. Terbatasnya akses informasi tentang program pendidikan anak berkebutuhan khusus;
12. Terbatasnya keterampilan keahlian kerja bagi anak berkebutuhan khusus;

13. Terbatasnya pemasaran hasil produksi anak berkebutuhan khusus;
14. Terbatasnya pengetahuan dan informasi tentang kesehatan reproduksi;
15. Kurang tersedianya layanan spesialis bagi anak berkebutuhan khusus di provinsi dan kabupaten/kota;
16. Masih banyaknya pelanggaran hak terhadap anak berkebutuhan khusus;
17. Kurangnya kesempatan anak berkebutuhan khusus untuk berprestasi dan penghargaan bagi anak berkebutuhan khusus yang berprestasi;
18. Kurangnya keikutsertaan anak berkebutuhan khusus dalam kegiatan anak.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan ini dijabarkan ke dalam tujuan, prinsip, strategi, kelompok sasaran, dan indikator sebagai acuan pelaksanaan kebijakan penanganan anak berkebutuhan khusus.

A. TUJUAN

Tujuan Umum :

Terpenuhinya hak-hak anak berkebutuhan khusus untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Tujuan Khusus :

1. Meningkatkan peran serta pemerintah, pemerintah daerah masyarakat, keluarga untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan bagi anak berkebutuhan khusus.
2. Terpenuhinya anak berkebutuhan khusus memperoleh identitas dan akta kelahiran.
3. Terpenuhinya anak berkebutuhan khusus mendapat pengasuhan dari orangtua/keluarga.
4. Terpenuhinya anak berkebutuhan akan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
5. Terlindunginya anak berkebutuhan khusus dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.
6. Terpenuhinya anak berkebutuhan khusus untuk berpartisipasi.

B. PRINSIP

Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus mengacu kepada prinsip umum yang terkandung didalam Konvensi Hak Anak (KHA), yaitu:

1. **Nondiskriminatif**, yaitu pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus diberikan kepada anak berkebutuhan khusus seluruhnya tanpa membedakan berdasarkan latar belakang agama, suku, ras, golongan gender, dan status sosial.
2. **Kepentingan terbaik untuk anak**, yaitu peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, pelatihan kerja, kesejahteraan aksesibilitas, perlindungan dan partisipasi diberikan untuk kepentingan terbaik bagi anak berkebutuhan khusus.

3. **Hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang**, yaitu pelayanan khusus kepada anak berkebutuhan khusus dilakukan untuk menjamin hak dan kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus.
4. **Menghormati pandangan anak**, yaitu dalam memberikan pelayanan khusus kepada anak berkebutuhan khusus terutama yang menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan anak berkebutuhan khusus dilakukan dengan melibatkan partisipasi anak berkebutuhan khusus sehingga anak berkebutuhan khusus dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari pelayanan tersebut.
5. **Keamanan dan keselamatan**, pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus dilaksanakan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan.

C. STRATEGI

Kebijakan penanganan anak berkebutuhan khusus mengacu pada pendekatan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan dengan strategi sebagai berikut:

- a. Advokasi kepada pihak-pihak penyelenggara pelayanan ABK;
- b. Fasilitasi penyelenggaraan perlindungan ABK kepada Kementerian/Lembaga, Pemda, dan Lembaga Masyarakat;
- c. Sosialisasi perlindungan ABK kepada masyarakat;
- d. Mengefektifkan koordinasi dengan pemangku kepentingan pusat dan daerah.
- e. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat berbasis pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus.

D. KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kebijakan penanganan anak berkebutuhan khusus adalah:

- a. Kementerian/Lembaga;
- b. Pemerintah daerah;
- c. Lembaga masyarakat/NGO;
- d. Organisasi masyarakat dan Tim Penggerak PKK;
- e. Orangtua/keluarga;
- f. Dunia usaha/swasta;
- g. Organisasi profesi;
- h. Guru pembimbing;
- i. Lembaga pendidikan, keagamaan dan adat;
- j. Media massa;
- k. Forum anak.

E. INDIKATOR

Indikator dalam kebijakan penanganan anak berkebutuhan khusus adalah:

- a. Adanya data anak berkebutuhan khusus yang akurat;
- b. Terselenggaranya layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus yang meliputi akses terhadap informasi program pendidikan anak berkebutuhan khusus; tersedianya guru/pendamping khusus; dan peningkatan sarana prasarana yang memberikan kemudahan bagi anak berkebutuhan khusus;
- c. Peningkatan pemahaman dan keterampilan orang tua, keluarga, dan masyarakat dalam penanganan anak berkebutuhan khusus;
- d. Peningkatan pendidikan keterampilan kerja dan pemasaran hasil produk anak berkebutuhan khusus;
- e. Tersedianya layanan konsultasi kesehatan pra nikah dan pengasuhan anak berkebutuhan khusus;
- f. Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah anak berkebutuhan khusus, tenaga kesehatan spesialis dan jaminan kesehatan yang mudah diakses melalui Jamkesmas;
- g. Tersedianya panti rehabilitasi dan pelayanan rehabilitasi yang bersumber daya masyarakat;
- h. Terlindunginya anak berkebutuhan khusus dari pemenuhan hak asasinya;
- i. Peningkatan kesempatan dan penghargaan anak berkebutuhan khusus untuk berprestasi;
- j. Pemberian penghargaan terhadap prestasi anak berkebutuhan khusus di bidang pendidikan, olahraga, dan kesenian;
- k. Terlibatnya anak berkebutuhan khusus dalam forum anak.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program penanganan anak berkebutuhan khusus

Program penanganan anak berkebutuhan khusus meliputi program yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi anak berkebutuhan khusus. Program tersebut meliputi bidang :

1. Umum

- a. Tersedianya data dan pemutakhiran data yang akurat mengenai anak berkebutuhan khusus.
- b. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan orangtua/keluarga, dan masyarakat dalam penanganan anak berkebutuhan khusus.
- c. Aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus pada sarana dan prasarana publik : transportasi, fasilitas bangunan/gedung dan pariwisata.
- d. Meningkatnya anak berkebutuhan khusus yang memiliki akta kelahiran.
- e. Adanya layanan konsultasi dan pengasuhan bagi anak berkebutuhan khusus.
- f. Tersedianya pelayanan rehabilitasi bersumber daya masyarakat.

2. Pendidikan

- a. Tersedianya pendidikan inklusif secara merata.
- b. Tersedianya SLB dengan sarana dan prasarana yang memadai.
- c. Peningkatan ketersediaan guru/pembimbing anak berkebutuhan khusus yang berkualitas.
- d. Tersedianya akses informasi tentang program pendidikan anak berkebutuhan khusus.

3. Pelatihan keterampilan kerja

- a. Adanya pelatihan keterampilan dan keahlian kerja bagi anak berkebutuhan khusus sesuai minat, bakat dan kemampuan serta situasi kondisi setempat.
- b. Terjaminnya pemasaran hasil produksi anak berkebutuhan khusus.

4. Kesehatan

- a. Adanya layanan konseling kesehatan pra nikah.
- b. Adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah anak berkebutuhan khusus.
- c. Adanya kemudahan akses kesehatan bagi anak berkebutuhan khusus melalui penyediaan jamkesmas.
- d. Tersedianya layanan kesehatan spesialisasi bagi anak berkebutuhan khusus.

5. Perlindungan

Adanya perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus dari pelanggaran hak asasi.

6. Partisipasi

- a. Terlibatnya anak berkebutuhan khusus dalam kegiatan anak serta hal yang menyangkut kebutuhan anak berkebutuhan khusus
- b. Adanya kesempatan untuk berprestasi dan pemberian penghargaan bagi anak berkebutuhan khusus yang berprestasi.

B. Kegiatan Pelaksanaan

Upaya penanganan anak berkebutuhan khusus dijabarkan kedalam kegiatan yang sudah dirintis dan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait, Pemda dan lembaga masyarakat/NGO dunia usaha perguruan tinggi yang didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus.

PERMASALAHAN		KEBUTUHAN	KEGIATAN	PELAKSANA
Bidang Umum	1. Belum adanya data prevalensi anak berkebutuhan khusus	Perlunya pendataan anak berkebutuhan khusus yang akurat	• Pelatihan untuk petugas pendataan tentang jenis-jenis anak berkebutuhan khusus • Pendataan dan Pemutakhiran data	Kemendikbud Kemenkes Kemenkos KPPdan PA BPS Penda LM/NGO
	2. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan orang tua/keluarga dan masyarakat dalam penanganan anak berkebutuhan khusus	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan orangtua/keluarga dan masyarakat dalam penanganan anak berkebutuhan khusus	Sosialisasi dan pelatihan bagi orangtua/keluarga dan masyarakat tentang intervensi dan deteksi dini anak berkebutuhan khusus	Kemendikbud Kemenkes Kemenkos kemenag KPP dan PA kemenag BKKB Penda LM/NGO
	3. Kurangnya aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus pada sarana dan prasarana publik	Aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus pada sarana dan prasarana publik : transportasi, fasilitas bangunan/gedung dan pariwisata	Pengadaan aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus pada sarana dan prasarana publik : transportasi, fasilitas bangunan/gedung dan pariwisata.	Kemenhub kementerianPU kementerianpariwisata dan ekonomi kreatif Penda
	4. Masih banyaknya anak berkebutuhan khusus yang belum memiliki akta	Anak berkebutuhan khusus memiliki akta kelahiran	Sosialisasi percepatan kepemilikan dan pemberian akta kelahiran bagi anak berkebutuhan khusus	Kemendagri Kemendikbud kemenag Kemenkes

PERMASALAHAN	KEBUTUHAN	KEGIATAN	PELAKSANA
kelahiran			Kemensos KPP dan PA Penda LM/NGO
5. Ketidaksiapan orang tua menerima dan mengasuh anak berkebutuhan khusus	Layanan konsultasi dan pengasuhan anak berkebutuhan khusus	• Penyediaan layanan konsultasi dan pengasuhan anak berkebutuhan khusus • Pelatihan keterampilan dalam mengasuh anak berkebutuhan khusus	Kemenkes Kemensos Penda LM/NGO
6. Terbatasnya pelayanan rehabilitasi bersumber daya masyarakat bagi anak berkebutuhan khusus	• Tersedianya pelayanan rehabilitasi bersumber daya masyarakat • Tersedianya lembaga penyedia layanan rehabilitasi	• Pelatihan dan fasilitasi pengembangan pelayanan rehabilitasi bersumber daya masyarakat bagi anak berkebutuhan khusus • Pengadaan dan pengembangan lembaga	Kemenkes Kemensos Kemendikbud Penda LM/NGO

PERMASALAHAN		KEBUTUHAN	KEGIATAN	PELAKSANA
Bidang Pendidikan			penyedia layanan rehabilitasi	
	1. Terbatasnya jumlah sekolah umum (negeri dan swasta) yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Peningkatan ketersediaan pendidikan inklusif secara merata	Peningkatan jumlah sekolah umum (negeri dan swasta) yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kemendikbud Kemendiknas Kemendikpora Kemendiklatpar Kemendikbud Kemendiknas Kemendikpora Kemendiklatpar
	2. Terbatasnya jumlah Sekolah Luar Biasa dan sarana prasarana yang memadai	Peningkatan ketersediaan Sekolah Luar Biasa dan sarana prasarana yang memadai	Peningkatan jumlah Sekolah Luar Biasa dan sarana prasarana pendidikan khusus yang memadai	Kemendikbud Kemendiknas Kemendikpora Kemendiklatpar Kemendikbud Kemendiknas Kemendikpora Kemendiklatpar

PERMASALAHAN	KEBUTUHAN	KEGIATAN	PELAKSANA
3. Terbatasnya jumlah dan kualitas guru/pembimbing khusus	Guru/pembimbing khusus yang berkualitas	• Pelatihan guru-guru sekolah reguler untuk penanganan pendidikan anak berkebutuhan khusus • Pengembangan program studi pendidikan luar biasa di seluruh perguruan tinggi negeri/swasta	Kemendikbud Kemenag Pemda LM/NGO
4. Terbatasnya akses terhadap informasi tentang program pendidikan anak berkebutuhan khusus	Akses informasi tentang program pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus	• Peningkatan akses informasi melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang program pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus	Kemendikbud Kemenag Kemenkes Kemensos Kemenkominfo KPP & PA Pemda

PERMASALAHAN		KEBUTUHAN	KEGIATAN	PELAKSANA
Pelatihan Kerja	1. Terbatasnya keterampilan keahlian kerja bagi anak berkebutuhan khusus	Keterampilan dan keahlian kerja bagi anak berkebutuhan khusus sesuai minat, bakat dan kemampuan anak serta situasi kondisi setempat	Pelatihan keterampilan dan keahlian kerja bagi anak berkebutuhan khusus sesuai minat, bakat dan kemampuan anak serta situasi kondisi setempat	Kemendikbud Kemenag Kemensos Pemda LM/NGO
	2. Terbatasnya pemasaran hasil produksi anak berkebutuhan khusus	Terjaminnya pemasaran hasil produksi anak berkebutuhan khusus	Membangun mekanisme pemasaran hasil produksi anak berkebutuhan khusus	Kemenkop & UKM Kemenperdagangan Kemenperindustrian Kemenpariwisata dan ekonomi kreatif Pemda LM/NGO
Bidang Kesehatan	1 Terbatasnya pengetahuan dan informasi tentang kesehatan reproduksi	Pengetahuan dan informasi tentang kesehatan reproduksi	- Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi - Layanan konseling pra nikah	Kemendikbud Kemenkes Kemensos KPP dan PA Pemda LM/NGO

PERMASALAHAN		KEBUTUHAN	KEGIATAN	PELAKSANA
	2. Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah anak dibutuhkan khusus	Fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah anak dibutuhkan khusus	Pengadaan dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah anak dibutuhkan khusus	Kemenkes Pemda
	3. Belum optimalnya anak dibutuhkan khusus memperoleh akses pelayanan kesehatan	Kemudahan akses kesehatan bagi anak dibutuhkan khusus melalui penyediaan jamkesmas	Kemudahan mekanisme jamkesmas untuk mendukung akses pelayanan kesehatan anak dibutuhkan khusus	Kemenkes Pemda
	4. Kurang tersedianya layanan spesialis di propinsi dan kabupaten/kota	Tersedianya layanan kesehatan spesialisik bagi anak dibutuhkan khusus di propinsi dan kabupaten/ kota	• Penyediaan tenaga spesialis yang dibutuhkan anak dibutuhkan khusus di RS propinsi kabupaten/ kota • Penyediaan alat kesehatan dan obat untuk rehabilitasi medik anak dibutuhkan khusus	Kemenkes Kemensos Pemda LM/NGO

PERMASALAHAN		KEBUTUHAN	KEGIATAN	PELAKSANA
			• Penyediaan alat bantu bagi anak berkebutuhan khusus	
Bidang Perlindungan	Terjadinya pelanggaran hak anak berkebutuhan khusus	Pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus	• Sosialisasi kebijakan tentang penanganan anak berkebutuhan khusus • Advokasi tentang penanganan anak berkebutuhan khusus • Penanganan terhadap tindak kekerasan.	Kemendikbud Kemenag Kemenkes Kemensos KPP & PA Kemenhukham Kepolisian Penda LM/NGO
Bidang Partisipasi	1. Kurangnya kesempatan dan penghargaan bagi anak berkebutuhan khusus	Kesempatan anak berkebutuhan khusus untuk prestasi dan penghargaan bagi anak berkebutuhan yang berprestasi.	• Pemberian kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk prestasi di bidang pendidikan, olahraga, dan kesenian. • Penghargaan bagi anak berkebutuhan khusus	Kemediknas Kemensos Kemenpora KPP & PA Penda LM/NGO

PERMASALAHAN	KEBUTUHAN	KEGIATAN	PELAKSANA
		yang berprestasi di bidang pendidikan, olahraga, dan kesenian.	
2. Kurangnya keikutsertaan anak kebutuhan khusus dalam kegiatan anak	Terlibatnya anak berkebutuhan khusus dalam kegiatan anak	Sosialisasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan forum anak dengan melibatkan anak berkebutuhan khusus	Kemensos KPP dan PA Pemda LM/NGO

BAB V
PERAN PIHAK TERKAIT DALAM PENANGANAN
ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanganan anak berkebutuhan khusus diperlukan peran orang tua/keluarga, masyarakat, media massa, organisasi profesi, dan dunia usaha untuk mewujudkan pelayanan dan perlindungan anak berkebutuhan khusus yang berkualitas. Peran pihak terkait dalam penanganan anak berkebutuhan khusus adalah sebagai berikut:

1. Orang tua/keluarga anak berkebutuhan khusus

- a. Memenuhi hak-hak dasar anak berkebutuhan khusus dalam kehidupan sehari-hari tanpa diskriminasi.
- b. Memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk melakukan kegiatan secara mandiri.
- c. Mendukung pelaksanaan program pembelajaran di sekolah.
- d. Berpartisipasi aktif dalam mensosialisasikan anak berkebutuhan khusus di berbagai komunitas.
- e. Menginformasikan nilai-nilai positif dari kemampuan anak berkebutuhan khusus kepada masyarakat.
- f. Aktif dalam memberikan ide dalam peningkatan kualitas pembelajaran.
- g. Bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam pengadaan sumber belajar.
- h. Bersedia dan berperan dalam mengembangkan layanan bersumber masyarakat.
- i. Membentuk dan mengembangkan persatuan orangtua/keluarga peduli anak berkebutuhan khusus.
- j. Mampu mengenal dan menyalurkan potensi anak berkebutuhan khusus dibidang olahraga, kesenian dan pendidikan sesuai potensi yang dimilikinya.
- k. Memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mengemukakan pandangannya terutama yang berkaitan dengan kebutuhannya.

2. Forum anak dengan melibatkan anak berkebutuhan khusus

- a. Menyuarakan kebutuhan anak berkebutuhan khusus kepada pengambil kebijakan.
- b. Melaksanakan pendidikan kelompok sebaya.
- c. Melakukan penyadaran membangun empati dan solidaritas sesama anak.

3. Organisasi Masyarakat dan Tim Penggerak PKK

- a. Sebagai mitra pemerintah dalam mendukung terlaksananya model penanganan anak berkebutuhan khusus.
- b. Membangun kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak berkebutuhan khusus.
- c. Melakukan kontrol sosial akan kebijakan pemerintah tentang penanganan anak berkebutuhan khusus dan implementasinya.
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan tentang tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang terjadi pada anak berkebutuhan khusus.
- e. Mendorong lembaga donor nasional dan internasional memberikan bantuan peningkatan kapasitas SDM dan fasilitas/alat bantu bagi anak berkebutuhan khusus.
- f. Mendukung dan memfasilitasi potensi yang dimiliki anak berkebutuhan khusus di bidang olahraga, kesenian dan pendidikan.

4. Lembaga pendidikan swasta

- a. Menyelenggarakan pendidikan ramah anak berkebutuhan khusus.
- b. Melakukan penyadaran kepada komite sekolah dan siswa tentang pelayanan dan perlindungan terhadap anak berkebutuhan khusus.
- c. Mengembangkan sistem rujukan bagi anak berkebutuhan khusus.
- d. Membangun kemitraan dengan orangtua/keluarga anak berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran.
- e. Menjadi pusat sumber pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus.
- f. Mendukung dan memfasilitasi potensi yang dimiliki anak berkebutuhan khusus di bidang olahraga, kesenian dan pendidikan sesuai potensi yang dimilikinya.

5. Media massa

- a. Menyebarkan informasi yang benar dan tepat tentang penanganan anak berkebutuhan khusus.
- b. Menyebarkan informasi tentang tempat pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial untuk anak berkebutuhan khusus.
- c. Mensosialisasikan undang-undang dan kebijakan yang terkait dengan penanganan anak berkebutuhan khusus.
- d. Mengembangkan tumbuhnya jurnalis/wartawan yang sensitif terhadap layanan dan perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus.
- e. Melakukan advokasi dan memantau pelaksanaan kebijakan penanganan anak berkebutuhan khusus.

6. Lembaga keagamaan

- a. Menyebarkan informasi yang benar dan tepat tentang penanganan anak berkebutuhan khusus.
- b. Memberikan akses kepada anak berkebutuhan khusus pada kegiatan keagamaan.
- c. Mengembangkan lembaga pelatihan dan pembinaan untuk keluarga yang mempunyai anak berkebutuhan khusus pada setiap fasilitas keagamaan.

7. Lembaga adat

- a. Menyebarkan informasi yang benar dan tepat tentang penanganan anak berkebutuhan khusus.
- b. Memberikan akses kepada anak berkebutuhan khusus pada kegiatan adat.
- c. Mengembangkan lembaga pelatihan dan pembinaan untuk keluarga yang mempunyai anak berkebutuhan khusus pada setiap fasilitas acara adat.

8. Dunia Usaha/Swasta

- a. Memberikan kesempatan magang dan bekerja kepada anak berkebutuhan khusus yang mempunyai keterampilan dan keahlian.
- b. Mengembangkan program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) untuk penanganan anak berkebutuhan khusus, antara lain penyediaan alat bantu, pengembangan rehabilitasi berbasis masyarakat, bantuan pengobatan dan rehabilitasi, beasiswa untuk anak berkebutuhan khusus.
- c. Mengembangkan fasilitas kesehatan swasta yang ramah anak berkebutuhan khusus.
- d. Mengembangkan lembaga pendidikan swasta yang ramah anak berkebutuhan khusus.

9. Organisasi Profesi

- a. Menyelenggarakan program-program yang mendukung sosialisasi mengenai penanganan anak berkebutuhan khusus.
- b. Menyebarkan informasi mengenai anak berkebutuhan khusus.
- c. Mengembangkan metode deteksi dini anak berkebutuhan khusus yang mudah dipahami oleh masyarakat.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus baik yang dilakukan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan lembaga masyarakat/NGO, perlu dilaksanakan pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi melalui rapat koordinasi yang difasilitasi Deputi Bidang Perlindungan Anak sebagai koordinator program kegiatan penanganan anak berkebutuhan khusus.

Rapat koordinasi untuk mengetahui sampai sejauh mana program dan kegiatan penanganan anak berkebutuhan khusus yang telah dilaksanakan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan lembaga masyarakat/NGO. Monitoring dilakukan paling sedikit dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun sekaligus meminta laporan tertulis setiap 6 (enam) bulan, meminta laporan insidentil dalam hal tertentu dan mereview laporan per semester yang telah diberikan dengan laporan-laporan terakhir.

Adapun untuk program dan kegiatan yang dilakukan di daerah, maka atas nama Pemerintah Daerah, unit yang menangani perlindungan anak di daerah melakukan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan di daerah dilakukan secara berjenjang sesuai dengan hirarki fungsi mulai dari pusat, provinsi sampai dengan kabupaten/kota. Pemantauan dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat pemantauan berupa daftar pertanyaan, wawancara, maupun kunjungan ke unit yang melaksanakan kegiatan penanganan anak berkebutuhan khusus untuk melihat secara langsung kegiatan, sarana dan prasarana SDM yang tersedia serta kendala yang dihadapi dalam hal penanganan anak berkebutuhan khusus.

Evaluasi dilakukan dengan melihat cara meminta rencana kerja tahunan penanganan anak berkebutuhan khusus, meminta hasil pelaksanaan tugas, melakukan perbandingan antara perencanaan dan hasil kerja yang dicapai dalam kegiatan penanganan anak berkebutuhan khusus. Hasil evaluasi dapat digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah sebagai pertimbangan dalam meningkatkan kinerjanya. Evaluasi dilakukan dengan cara mengolah data hasil pemantauan dan pelaporan yang dilakukan secara berjenjang dan dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali atau sesuai kebutuhan. Setelah dilakukan evaluasi dilakukan tindak lanjut berupa pembinaan untuk memperbaiki kinerja.

Unit yang menangani perlindungan anak pada Pemerintah Daerah menyampaikan laporan tentang pelaksanaan penanganan anak berkebutuhan khusus kepada Pemerintah Daerah. Laporan disampaikan setelah diketahui hasil pengawasan berupa pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan, serta perubahan kegiatan dan pelayanan anak sesuai dengan evaluasi yang telah disampaikan.

Laporan disampaikan baik dalam bentuk laporan kemajuan (*progress report*) maupun laporan akhir tahun (*annual report*). Laporan disusun, baik atas permintaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif unit yang menangani perlindungan anak. Hasil pelaporan ini akan digunakan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan penanganan anak berkebutuhan khusus yang telah dilakukan oleh masing-masing pelaksana kegiatan dan pelayanan.

Laporan pelaksanaan kegiatan penanganan anak berkebutuhan khusus yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah Provinsi dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk laporan pelaksanaan kegiatan penanganan anak berkebutuhan khusus yang dilaksanakan di Pemerintah Provinsi disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB VII

PENUTUP

Penanganan anak berkebutuhan khusus bertujuan untuk mewujudkan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus sehingga anak dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal.

Melalui kebijakan ini diharapkan dapat membangun komitmen semua pihak sehingga tersedia anggaran yang memadai dan langkah nyata yang berkesinambungan untuk penanganan anak berkebutuhan khusus secara keseluruhan, baik di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, masyarakat, media massa, organisasi profesi, dan dunia usaha.

Koordinasi dan kerjasama antara berbagai pihak baik di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota merupakan prasyarat utama terlaksananya kebijakan ini. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya perlu membangun komitmen bersama dalam penanganan anak berkebutuhan khusus. Dengan demikian program atau kegiatan yang dilaksanakan akan berkontribusi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI